



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023 – 2028, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh akan mengikuti Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi pada tanggal 6 sampai dengan 11 Maret 2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 95/PK.01-BA/1376/2023 pada tanggal 3 Maret Tahun 2023 tentang Pleno Penunjukan Pelaksana Harian Ketua.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penunjukan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Saudara **Nina Trisna S.HI** selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Sumber Daya Manusia sebagai Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh terhitung dari tanggal 6 sampai dengan 11 Maret 2023.
- KEDUA : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas rutin ketua KPU Kota Payakumbuh yang tidak berada di tempat.
- KETIGA : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempertanggung jawabkan naskah dinas yang sudah ditandatangani kepada ketua KPU Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 3 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HAIIDI MURSAL.M

